



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) IBU KOTA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002-2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan terwujudnya pemerataan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan di segala bidang khususnya yang menyangkut pembangunan dan pengembangan suatu Wilayah Ibu Kota Kecamatan, perlu ditetapkan suatu rencana Tata Ruang Kota yang mantap sebagai perangkat pengendali pembangunan di perkotaan ;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 tahun 1993 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Trenggalek, Ibu Kota Kecamatan Trenggalek tahun 1993/1994-2013/2014, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan disusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kabupaten Trenggalek tahun 2002 - 2012 dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7/c);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) IBU KOTA KABUPATEN (IKK) TRENGGALEK TAHUN 2002 - 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah rencana

pemanfaatan ruang kota untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Kawasan Rencana adalah kawasan yang direncanakan meliputi sebagian Kecamatan Trenggalek dan sebagian Kecamatan Karang. Untuk wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Trenggalek meliputi :
 - a. Kelurahan Kelutan
 - b. Kelurahan Tamanan
 - c. Kelurahan Ngantru
 - d. Kelurahan Sumbergedong
 - e. Kelurahan Surodakan
 - f. Desa Karanguko
 - g. Desa Sambirejo
 - h. Desa Rejowinangun
 - i. Desa Parakan
 - j. Desa Ngares

Sedangkan untuk Kecamatan Karang meliputi :

- a. Desa Sumber
- b. Desa Buluagung
- c. Desa Sumberingin

BAB II

SUSUNAN NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IBU KOTA KABUPATEN TRENGGALEK

Pasal 2

Susunan naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kabupaten (IKK) Trenggalek Tahun 2002-2012, yang terdiri dari buku RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Trenggalek yang dilengkapi dengan album Peta Kota Trenggalek untuk RUTRK dengan Skala 1 : 10.000 dan untuk RDTRK dengan Skala 1 : 5.000, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RUTRK dengan kedalaman RDTRK Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2002 dengan pentahapan tahun perencanaan sebagai berikut :

1. Tahap kesatu : tahun 2002 - 2007
2. Tahap kedua : tahun 2008 – 2012

BAB III

ISI NASKAH RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK
IBU KOTA KABUPATEN TRENGGALEK

Pasal 4

Naskah RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 5 (lima) bab yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN yang mencakup :

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.
- 1.3 Pengertian Umum dan Dasar Hukum.
- 1.4 Ruang Lingkup Evaluasi Rencana Kota
- 1.5 Pendekatan Penyusunan Evaluasi dan Revisi
- 1.6 Dimensi Waktu Perencanaan.
- 1.7 Sistematika Pembahasan.

BAB II : KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN DAN ANALISA DEVIASI RUTRK/RDTRK KOTA TRENGGALEK yang mencakup :

- 2.1 Karakteristik Eksternal Kota
- 2.2 Karakteristik Internal Kota Trenggalek
- 2.3 Potensi dan Masalah Pengembangan Kota Trenggalek.
- 2.4 Analisa Deviasi RUTRK/RDTRK Trenggalek 2013/2014.

BAB III : RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TRENGGALEK yang mencakup :

- 3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah.
- 3.2 Kebijakan Dasar Rencana
- 3.3 Konsepsi Rencana.
- 3.4 Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan
- 3.5 Rencana Struktur Kegiatan.
- 3.6 Kapasitas Tampung Penduduk.
- 3.7 Rencana Penggunaan Lahan.
- 3.8 Rencana Obyek Khusus.
- 3.9 Rencana Tata Bangunan.
- 3.10 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.

3.11 Pengembangan Utilitas Kota.

BAB IV : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TRENGGALEK
yang mencakup :

- 4.1 Wilayah Perencanaan.
- 4.2 Rumusan Kebijakan Dasar (BWK).
- 4.3 Rencana Detail Tata Ruang Kota Trenggalek.

BAB V : ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA
TRENGGALEK yang mencakup :

- 5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan.
- 5.2 Arahan Penanganan Lingkungan.
- 5.3 Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan.
- 5.4 Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan.
- 5.5 Aspek Hukum..

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Trenggalek Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 1993/1994 – 2013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) RUTRK dengan kedalaman RDTRK Ibu Kota Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dengan kondisi yang ada ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Juli 2002


BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Juli 2002

Sekretaris Daerah



SUWOTO
Nip.010083409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002
NOMOR 19 SERI C